

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM CAMBUK  
(Studi Kasus Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Kriminologi  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**ADITYA SAHPUTRA  
147510182**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Aditya Sahputra  
NPM : 147510182  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)

Pekanbaru, Juli 2020

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi Kriminologi Pembimbing

  
Fakhri Usmita S.Sos., M. Krim

  
Fakhri Usmita S.Sos., M. Krim

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Aditya Sahputra  
NPM : 147510182  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk  
(Studi Kasus Aceh Timur)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Agustus 2020  
Tim Penguji

Ketua Tim Penguji



**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim**

Sekretaris



**Askarial, SH., MH**

Anggota



**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Notulen



**Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 317 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 22 Juli 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 23 Juli 2020 jam 09.00 - 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Aditya Sahputra  
NPM : 147510182  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Cambuk ( Studi Kasus Aceh Timur ).**

Nilai Ujian : Angka : " 84.2 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Ujian  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Juli 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Aditya sahaputra  
NPM : 147510182  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Hari, Tanggal Seminar : Kamis, 25 Juni 2020  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk  
(Studi Kasus Aceh Timur)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, Agustus 2020

Tim Penguji  
Ketua,

Sekertaris,



**Fakhri Usmita S.sos., M.Krim**




**Askarial, SH.,MH**


Turut menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**



**Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Usulan Penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau dan sekaligus pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan naskah usulan penelitian ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan di Prodi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah usulan penelitian yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pekanbaru, Oktober 2020  
Penulis,



Aditya Sahputra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	7
1. Konsep Persepsi .....	7
2. Konsep Masyarakat .....	10
3. Konsep Hukum Cambuk .....	13
4. Konsep <i>Qanun</i> .....	16
B. Landasan Teori.....	19
C. Penelitian Terdahulu .....	21
D. Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Populasi dan Sampel .....	24
D. Teknik Penarikan Sampel .....	25
E. Jenis dan Sumber Data .....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisa Data.....	26
H. Jadwal Penelitian.....	28
I. Sistematika Penelitian.....	28

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Data.....	35
B. Identitas Responden .....	36
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	43
1. Deskripsi Persepsi tentang Hukum Cambuk.....	43
a. Kondisi Sosial.....	43
b. Integritas Sosial.....	49
c. Regulasi Sosial .....	51
2. Persepsi berdasarkan Hasil Wawancara.....	56
D. Pembahasan .....	57
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	63

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel III.1 Keadaan populasi dan Sampel Penelitian .....	25
Table III, 2. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	29
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 .....	33
Tabel 5.1. Berdasarkan Umur .....	37
Tabel 5.2. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
Tabel 5.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	38
Tabel 5.4. Berdasarkan Pekerjaan .....	39
Tabel 5.5. Berdasarkan Suku Bangsa .....	39
Tabel 5.6. Berdasarkan Agama .....	40
Tabel 5.7. Mengetahui tentang Pemberlakuan Hukuman Cambuk .....	41
Tabel 5.8. Sumber Informasi tentang Pemberlakuan Hukuman Cambuk .....	41
Tabel 5.9. Apa Televisi yang Diakses Responden untuk Mendapat Informasi .....	42
Tabel 5.10. Media Lain yang Diakses .....	43
Tabel 5.11. Mengakses Media Online .....	43
Tabel 5.12. Lamanya Mengakses Media Online dalam 1 Hari .....	44
Tabel 5.13. Mengetahui Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur .....	45
Tabel 5.14. Memahami Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur .....	46
Tabel 5.15. Mengetahui Tujuan Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur .....	46

Tabel 5.16.	Mengetahui Prosedur Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur .....	47
Tabel 5.17.	Menerima Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur .....	48
Tabel 5.18.	Yakin Pemberlakuan Hukum Cambuk dapat Memperbaiki Moral Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur .....	48
Tabel 5.19.	Yakin Pemberlakuan Hukum Cambuk dapat Memberi Tekanan Moral Pada Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur .....	49
Tabel 5.20.	Adanya Masyarakat yang Menolak Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur .....	50
Tabel 5.21.	Masyarakat Aceh Harus selalu Memperbaiki Diri Agar Menjadi Lebih Baik Sehingga Tidak Terkena Hukuman Cambuk .....	52
Tabel 5.22.	Penerapan Hukuman Cambuk dapat Membina Seseorang Untuk Berperilaku Lebih Baik.....	53
Tabel 5.23.	Penerapan Hukuman Cambuk dapat Membina Seseorang Agar Selalu Menghormati Norma Agama dan Budaya di Masyarakat .....	54
Tabel 5.24.	Penerapan Hukuman Cambuk dapat Meningkatkan Ketertiban dalam Masyarakat.....	54
Tabel 5.25.	Penerapan Hukuman Cambuk Diperlukan untuk Masyarakat di Aceh Timur .....	55
Tabel 5.26.	Rata-rata Skor Jawaban Responden tentang Persepsi ` Masyarakat terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur).....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Fikir.....	23
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Aceh Timur.....	32



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aditya Sahputra  
NPM : 147510182  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Juli 2020

Pelaku Pernyataan



  
Aditya Sahputra

## ABSTRAK

### Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)

Oleh :

**Aditya Sahputra**

**NPM 147510182**

Daerah Istimewa Aceh adalah sebuah wilayah khusus dengan hak istimewa untuk menerapkan Syariat Islam dalam beberapa hal, yaitu antara lain : ibadat, ahwal al- syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (kehakiman), tarbiyah (pendidikan), syiar dan da'wah, serta pembelaan Islam, yang sesuai Pasal 125 (2) UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disebut UUPA) akan diatur lebih lanjut melalui Qanun Aceh. Penelitian ini ingin menggambarkan persepsi masyarakat mengenai penerapan hukum cambuk dengan menggunakan metode kuantitatif diperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat dilihat dari kondisi sosial masyarakat sangat setuju dengan hukum cambuk, begitu juga dilihat dari aspek integrasi sosial dan regulasi sosial. Sehingga dapat disimpulkan pada saat penelitian ini dilaksanakan, masyarakat di Aceh Timur menyetujui penerapan hukuman cambuk.

**Kata Kunci : Hukum Cambuk, Penghukuman, Persepsi**

## ABSTRACT

### Public's Perceptions of Flagellant (Case Study in East Aceh)

by:

**Aditya Sahputra**  
**NPM 147510182**

Aceh is a special region with the privilege of implementing Islamic Sharia in several respects, including: worship, *ahwal al-syakshiyah* (family law), *muamalah* (civil law), *jinayat* (criminal law), *qadha* (judiciary), *tarbiyah* (education), *syiar* and *da'wah*, and the defense of Islam, which is in accordance with Article 125 (2) of Law no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (hereinafter referred to as UUPA) will be regulated further through the Aceh Qanun. This study wants to illustrate the public's perception of the application of flagellant using quantitative methods. The description of public perception seen from the social conditions of the community strongly agrees with the flagellant, as well as viewed from the aspect of social integration and social regulation. So it can be concluded from this research that public in East Aceh approved the application of flagellant.

Keywords: Flagellant, Punishment, Perception

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing baik suku, budaya, bahkan skema penghukuman. Tanah rencong atau yang lebih dikenal dengan provinsi Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki hak otonomi daerah berupa *qanun* Aceh. Aceh juga dikenal sebagai kota Serambi Mekah dimana budaya, adat dan hukum Islam dijunjung tinggi. Dalam penerapannya dibidang hukum dibentuklah Qanun jinayat (Hukum Pidana Islam Aceh), salah satu bentuknya berupa pemberlakuan hukum cambuk.

Daerah Istimewa Aceh adalah sebuah wilayah khusus dengan hak istimewa untuk menerapkan Syariat Islam dalam beberapa hal, yaitu antara lain : ibadat, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (kehakiman), tarbiyah (pendidikan), syiar dan da'wah, serta pembelaan Islam, sesuai Pasal 125(2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Undang-undang Pemerintah Aceh (selanjutnya disebut UUPA) akan diatur lebih lanjut melalui Qanun Aceh.

Penerapan hukum cambuk bagi pelaku pidana yang di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hukuman cambuk untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya sekaligus memikirkan efek jera. Sementara berbagai kalangan yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar (hak asasi manusia) HAM dan tidak manusiawi, dikatakan sebagai bentuk kekerasan manusia, karena biasanya hanya hewan saja yang dicambuk.

Dengan adanya aturan hukum seperti *qanun* di Aceh bukan berarti syari'at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syari'at. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat atau memakai pakaian tipis, dan tidak mengenakan jilbab.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa *qanun* yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan *qanun* yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari.

Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru didalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk.

Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak *qanun* masih dalam rancangan sampai sekarang.

Ada sebagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, ada kelompok lain yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk. Ada juga masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengerti dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Reaksi lain yang timbul di dalam masyarakat seperti rasa optimis dan pesimis masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

Pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syari'at Islam. Mengenai hal ini, Pasal 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 menyatakan :

1. Peradilan syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
2. Kewenangan mahkamah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang di atur lebih lanjut dengan *qanun-qanun* Provinsi Aceh.
3. Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat dua diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Syari'at Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh merupakan peraturan umum yang berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya, dengan begitu mereka yang non muslim juga harus mematuhi peraturan tersebut, kecuali dalam hal ibadah.

Pada tahun 2000, pemerintah daerah Aceh melahirkan empat perda yang mendukung pelaksanaan Undang-undang di atas , yaitu :

1. Perda Nomor 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
2. Perda No. 5 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.
3. Perda No. 6 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Perda No.7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Dari empat perda tersebut, Perda No. 5 Tahun 2000 adalah yang paling relevan dengan isu syari'at Islam ini. Perda tersebut memuat dua puluh empat pasal, sembilan bab, dan tiga belas aspek pelaksanaan syari'at Islam. Pasal 4 ayat (1) dalam perda tersebut dinyatakan: “setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan, menjalankan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna”. Pada Pasal 5 ayat (1) dicantumkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah, baitul maal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam qadha' (peradilan), jinayat (pidana), munakahat (pernikahan), serta mawaris (hukum waris).

Meski salah satu yang dicakup dalam pelaksanaan syari'at Islam di atas adalah jinayat (pidana), tampaknya hal itu di batasi pada norma primer dari pidana Islam saja, yaitu penentuan larangan yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan perumusan norma sekundernya (kaidah-kaidah untuk melaksanakan sanksi atas pelanggaran norma primer) tidak dilakukan sesuai pidana Islam, sehingga hukuman hudud atau qishash-diyat belum dijalankan. Hal ini merupakan wujud

dari mentransformasikan larangan Allah dan Rasul nya kedalam peraturan perundang undangan. Adapun tindak kejahatan yang ditentukan hukuman nya dalam Al-Qur'an dengan hukuman cambuk adalah asusila, qadzaf, maisir, dan meminum khamar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana eksistensi hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Timur tentang hukuman cambuk sehingga adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Atas dasar pokok masalah tersebut maka penulis mengajukan judul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur) ?**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan di bahas dialam rumusan masalah adalah **“Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur) ?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk yang dilaksanakan serta bagaimana persepsi masyarakat Aceh Timur terhadap hukuman cambuk.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

### a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menngambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

### b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Serta menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

### c. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.

Menurut Kotle (2000) persepsi adalah bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Mangkunegara (dalam Arindita,2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu:

##### a. Faktor Internal.

Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- a) Fisiologis, informasi yang diperoleh melalui indera, kemudian akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar
- b) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu obyek, sehingga perhatian seseorang terhadap obyek berbeda dan akan mempengaruhi persepsi terhadap satu obyek
- c) Minat, kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- a) Ukuran dan penempatan dari obyek dan stimulus.

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami.

- b) Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibanding dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

c) Motion atau gerakan

Individu akan banyak mencari perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium (Slameto, 2010:102). Menurut Walgito pengertian persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

Selain itu persepsi merupakan kesan yang diperoleh dari individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna (Robbins, 2003:97). Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Sedangkan menurut Purwodarminto (1990: 759), persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

## **2. Konsep Masyarakat**

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat, namun secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh rasa identitas bersama (Koentjaraningrat :1981 : 146-147)

Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, yang berasal dari kata Latin "*socius*" yang berarti: teman atau kawan. Dalam bahasa Arab "*syirk*" sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat (Gea dkk, 2003 : 30-31). Emile Durkheim mengemukakan pendapatnya mengenai masyarakat yaitu suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling tergantung (interdependen), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berikut cara terbentuknya masyarakat :

- a. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: geromboklan (*harde*), suku (*stam*), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
- b. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kapentingan kedunian atau kepercayaan.

Masyarakat dipandang dari sudut antropologi terdapat dua type masyarakat:

- a. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya sederhana
- b. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang bermasyarakat, kerena pengetahuan modern sudah maju, tehknologi pun sudah berkembang dan sudah mengena ltulisan.

Suatu masyarakat memiliki ciri-ciri diantaranya ialah :

- a. Merupakan pengelompokkan individu.
- b. Adanya interaksi antara individu-individu anggota masyarakat.
- c. Adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
- d. Individu-individu sebagai satu kesatuan mendukung, mengembangkan, dan meneruskan kebudayaan (Kapile, 2017 : 26)

Masyarakat sebenarnya menganut sistem adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan keadaan), oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi

berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Selain itu masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup secara terus-menerus.

### **3. Konsep Hukum Cambuk**

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 2 untuk pidana zina dan sura ayat 4 untuk pidana menuduh orang zina (*Qadzaf*) ayat tersebut menjelaskan jumlah cambuk untuk pezinah 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina sebanyak 80 kali. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara yang melaksanakan hukuman cambuk seperti di Malaysia, Pakistan dan Singapura. Malaysia melaksanakan hukuman cambuk di dalam ruangan (di dalam penjara) dan tidak di saksikan oleh masyarakat.

Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan mengikat kedua tangan terpidana di tiang balok, hal yang sama juga dilakukan di Singapura. Sedangkan di Pakistan hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum dengan tangan terpidana terikat.

Pada hakikatnya, penerapan syariat Islam di Aceh termasuk penerapan hukum jinayat terutama hukum cambuk, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Tanah Rencong atau yang lebih dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki hak otonomi daerah yaitu Qanun Aceh. Aceh sendiri juga merupakan kota Serambi Mekah dimana budaya, adat dan hukum Islam dijunjung tinggi. Dalam penerapannya di bidang hukum dibentuklah Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam di Aceh), salah satu bentuknya yaitu hukum cambuk.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mulai dilegalkan dengan landasan formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini pelaksanaan syariat Islam sebagai keistimewaan bidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syariat Islam ini diperkuat kembali di dalam Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan efektif berlaku pada 23 Oktober 2015. Hal yang berkenaan dengan hukum cambuk diantaranya menyebarkan paham aliran sesat, menyediakan fasilitas atau peluang bagi seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan meskipun tidak ada uzur, tidak shalat Jum'at selama 3 kali berturut-turut, minum khamar, perjudian, perbuatan zina atau berkhalwat (berduaan dengan lawan jenis yang tidak sah).

Penerapan hukum cambuk sangat menyita perhatian publik, sepanjang tahun 2016 Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan bahwa, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan September 2016. Pada Selasa 23 Mei 2017, dua pria berinisial MT (23 tahun), dan MH (21 tahun) yang merupakan sepasang gay divonis bersalah karena melakukan perbuatan liwath (homoseksual). Mereka dihukum sebanyak 83 kali cambuk di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Dalam penerapannya juga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya

menilai penggunaan hukuman cambuk termasuk ke dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Mereka menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman dan mencabut atau merevisi kembali ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana nasional.

Di lain sisi, dibandingkan dengan hukuman kurungan badan yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, hukuman cambuk dinilai lebih efektif (Hasnul2011 : 25). Rasa sakit akan bertambah tidak hanya terhadap fisik tetapi juga terhadap psikologi seperti rasa malu karena dihukum di muka umum. Hal ini berkenaan dengan teori psikologi Bandura mengenai pembelajaran melalui pengamatan langsung. Adanya contoh pelanggaran yang dihukum secara terbuka menjadikan pelaku tersebut sebagai objek yang diamati. Orang-orang yang melihat dan mengamati kejadian tersebut, secara tidak langsung menjadikannya sebagai pembelajaran dan motivasi pada dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, karena akan mendapatkan sanksi yang serupa.

B.F. Skinner merupakan salah satu tokoh psikologi menjelaskan bahwa efek hukuman yang diberikan dalam pengondisian atas perasaan negatif dengan mengasosiasikan stimulus yang kuat yang tidak disenangi dengan perilaku yang diberi hukuman. Rasa sakit ini disebabkan oleh perilaku fisik seperti dipukul cukup kuat yang akan memunculkan respon, dengan cara tersebut, perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali.

Tidak hanya sebagai penguat identitas Provinsi Aceh, pelaksanaan hukum cambuk tersebut memiliki tujuan yang sangat jelas. Dalam pelaksanaannya terdapat aturan bahwa pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, leher, dada, dan kemaluan dengan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Selain memberikan hukuman terhadap pelanggaran, hukum cambuk juga menjadi metode preventif agar pelanggaran tersebut tidak lagi terjadi. Dengan begitu tidak ada salahnya jika hukum cambuk dijalankan. Pada dasarnya, masyarakat Aceh hanya ingin menjalankan ajaran Islam secara kaffah.

#### **4. Konsep *Qanun***

*Qanun* merupakan bentuk yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif, dengan kata lain *Qanun* merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

*Qanun* dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk :

- a. Mendatangkan kemakmuran
- b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
- c. Mencapai dan menegakkan keadilan
- d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu

*Qanun* atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum yaitu hukum kolonial, hukum Islam dan hukum adat, yang dinamai "*trikhotomi*" sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut.

Qanun dalam arti sempit adalah adalah suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum islam. Sedangkan dalam arti luas, Qanun adalah sama dengan istilah hukum atau adat. Dalam perkembangannya dapat dikatakan bahwa Qanun itu merupakan suatu istilah yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai suatu aturan yang diberlakukan terhadap masyarakat berupa penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di suatu tempat tertentu.

Pengertian Qanun adalah “*pelaksanaan Undang-undang*” merupakan peraturan pelaksana, isi muatan Qanun selalu bersifat *derifatif* sebagai bentuk peraturan perundang-undangan organik, dan bersifat delegasian artiya isi muatan Qanun selalu dalam rangka melaksanakan “*Undang-undang*” (arti formil) bukan “*melaksanakan peraturan perundangundangan*” dalam “arti materil”. Dengan demikian, ada dua konsekuensi :

1. Qanun tidak dapat mengatur untuk melaksanakan bentuk peraturan perundang-undangan lain kecuali undang-undang
2. Qanun tidak dapat mengatur ketentuan yang sifatnya mandiri

Kedua kaedah Qanun atau peraturan daerah sebagai pelaksana undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Kaedah ini membuat ruang gerak Qanun menjadi lebih sempit lagi, yang isi muatannya khusus dalam melaksanakan undang-undang dan dalam melaksanakan otonomi khusus bagi daerah Provinsi Aceh.

Pada saat sekarang ini, Qanun digunakan sebagai istilah “peraturan daerah plus” atau kata lain yang lebih tepatnya digunakan yaitu peraturan daerah yang

menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-Undang (dalam rangka pembentukan otonomi daerah yang bersifat istimewa dan khusus di daerah Provinsi Aceh).

Hal di atas termuat di dalam pasal 1 Angka (8) terdapat didalam “ketentuan umum” dalam Undang-undang No.18 Tahun 2001. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 Undang-undang Pemerintahan Aceh). Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh yang memuat materi hukum syariah termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Berkenaan dengan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengenai Qanun Provinsi Aceh, merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah provinsi Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus (dalam pasal 1 angka 8), yaitu : kaedah pertama, Qanun adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan “*Undang-undang*”. Kata “*Undang-undang*” merupakan terminologi yang lazim digunakan di Indonesia, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang maksudnya adalah Undang-undang dalam *arti formil*. Sedangkan terminologi untuk pengertian “*Undang-undang*” dalam *arti materil* ialah “*peraturan perundang-undangan*” atau ada yang memakai istilah “*peraturan perundangan*”. Tidak ada perbedaan pemahaman

tentang istilah “*Undang-undang*”, yang maksudnya dalam bentuk formil. Undang-undang (arti formil) dalam pembendaharaan bahasa asing, penyebutannya dikenal dengan istilah *statute*, atau *act* (Inggris), atau *wet* (Belanda).

## **B. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan teori Sosiologi Hukum menurut Emile Durkheim. Dalam teorinya dalam masyarakat Durkheim menaruh perhatian besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang di hubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang di jumpai dalam masyarakat (Durkhem 1964:68)

Dalam hal ini Durkheim mengatakan bahwa hukum dirumuskan sebagai suatu kaedah yang bersanksi. Berat ringanya sanksi tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum tersebut. Didalam masyarakat terdapat dua macam kaidah hukum, yaitu *represif* dan *restitutif*.

Dalam masyarakat dapat dijumpai kaidah-kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum tersebut merupakan kaidah-kaidah hukum yang *represif* yang merupakan hukum pidana.

Selain kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksi yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaidah hukum yang sifat sanksinya berbeda dengan hukum *refresif*. Tujuan utama dari sanksi kaidah hukum jenis yang kedua ini tidak perlu semata-mata mendatangkan penderitaan bag mereka yang melanggarnya. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum.

Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat represif terletak padatindak laku yang menghasilkan kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara umum tidak disukai atau ditentang oleh warga masyarakat. Untuk menjelaskan hal ini, Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai tujuan berganda yaitu untuk menetapkan kewajiban- kewajiban tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya.

Keyakinan Kolektif yang ada semakin mendorong, sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran individual secara luwes. Dalam hal ini Durkheim menyatakan bahwa hal itu mengakibatkan terjadinya suatu tipe anomie, yang dinamakan dengan keadaan tidak terikat (*bondlessness*). Keadaan tidak terikat menunjuk pada suatu situasi dimana dalam hal ini norma-norma kehilangan kapasitas pengaturannya.

Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa munculnya hukum cambuk di Aceh karena adanya keyakinan kolektif pada masyarakat. Dimana masyarakat setempat beranggapan bahwa dengan adanya hukum islam yang di terapkan akan

membuat peraturan yang ada berjalan dengan baik. Durkheim mengatakan bahwa seiring melemahnya solidaritas akan mengakibatkan munculnya spesialisasi pada masyarakat.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kasus hukuman cambuk melalui skripsi yang ditulis oleh Hasaini dari Universitas Islam Sunan Kalijaga dengan judul skripsi Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Aceh dan hukum adat Aceh terdapat banyak kesamaan diantara keduanya. Diantaranya memiliki dasar-dasar hukum yang sama, tujuan dari penerapan hukuman cambuk yang sama, dan mempunyai peran yang sama karena bentuk hukuman cambuk yang telah diuraikan dalam qanun Aceh itu rangkuman dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang menyatu dengan Adat sehingga sering sifat adatnya itu lebih menonjol dari sifat syariatnya. Namun tidak menutup kemungkinan diantara keduanya itu tetap memiliki perbedaan. Adapun perbedaan yang signifikan terdapat pada bentuk pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat, yakni dalam hukum adat Aceh apabila terjadi pelanggaran baik itu berupa pelanggaran minum minuman keras (khamar), perjudian (maisir), dan perbuatan mesum (khalwat), maka pelanggaran tersebut akan diselesaikan melalui Reusam Kampoeng (hukum adat setempat) dengan mengadakan musyawarah. Adapun bentuk sangsi bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 dan dicambuk hanya dengan 5 kali cambukan, yang pelaksanaannya disaksikan oleh masyarakat umum dengan

ketentuan bagi kaum laki-laki berdiri tegak dan memakai pakaian berwarna putih, dan bagi kaum perempuan dengan cara duduk dan ditutup kepalanya dengan kain putih, namun dalam hukum adat Aceh, sebelum di eksekusi dengan hukuman cambuk terlebih dahulu si pelanggar disiram dengan air kotor seperti air parit. Berbeda halnya dalam qanun Aceh, tidak dilakukan dengan cara penyiraman dengan air kotor terlebih dahulu, bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.


Dari penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang ingin di lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang persoalan hukum cambuk di Aceh hanya saja fokus penelitiannya yang berbeda, yaitu dimana penelitian yang dilakukan Husaini fokus pada cambuk sebagai bentuk hukuman yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem penegakan hukum cambuk dan tujuan diterapkannya hukum cambuk di Aceh. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah tentang persepsi masyarakat terhadap hukum cambuk.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagai mana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran atau paradigma adalah pandangan dunia dari peneliti untuk

memahami asumsi-asumsi metodologis sebuah studi secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Wiriaatmadja, 2014:85).

**Gambar II.1 Kerangka fikir**



Sumber: Modifikasi Penulis 2019

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur) dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Timur yang diamana lokasi ini merupakan wilayah Aceh yang sering menerapkan penghukuman dengan hukum cambuk.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian yakni, tokoh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan masyarakat. Sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi masyarakat yang berdomisili di Aceh Timur.

**Tabel III.1 Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Narasumber	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Tokoh Masyarakat	1	1	100 %
2	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)	1	1	100 %
3	Masyarakat (KK)	96.696	30	0,03%
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100 %</b>

Sementara itu populasi penelitian untuk masyarakat di Aceh Timur terdiri dari 30 orang yang tersebar di tiga kecamatan terpilih.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Penarikan sampel untuk populasi yang ada di Aceh Timur secara multiple stage sampling mengingat jumlah populasi yang cukup besar sedangkan untuk narasumber menggunakan metode purposive sampling karena jumlahnya sedikit dan mudah di hubungi.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden, dimana data-data tersebut meliputi: Persepsi masyarakat terhadap Hukum Cambuk

(Studi Kasus Aceh Timur)

##### 2. Data skunder

Yaitu data pelengkap yang menyangkut dengan gambaran Aceh Timur yang berfungsi untuk mendukung data primer.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam memperoleh informasi pada penelitian ini, yaitu:

- a. *Observasi*, yaitu merupakan upaya mengumpulkan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tempat penelitian
- b. *Kuisisioner* atau angket, yaitu penyusunan daftar pertanyaan secara tertulis sesuai poko permasalahan penelitian yang disebarakan kepada responden terpilih untuk diisiberdasarkan alternatif jawaban yang ada.
- c. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai. Wawancara dilakukan berdasarkan hasil olah data kuesioner.
- d. Dokumentasi, yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut akan menjadi sebuah dokumen yang real. Dokumentasi adalah proses yang di lakukan secara sistematis mulaidari pengumpulannya hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang di dokumentasikan.

## **G. Teknik Analisa Data**

Setelah memperoleh data dan informasi yang di butuhkan kemudian di analisis melalui pengelompokan data secara kuantitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik informasi yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum

ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap hukum cambuk, yang dinilai dari angket menggunakan skala likert sebagai alat ukur. Skala Liker menilai sikap dengan cara menanyakan responden untuk menunjukkan tingkat atau derajat SS= Sangat Setuju, S= Setuju, TS= Tidak Setuju, KS= Kurang Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju, melalui pernyataan atau pertanyaan kepada responden baik berbentuk positif ataupun negatif untuk kemudian mereka memilih pernyataan atau pertanyaan mana yang paling mendekati kecocokan jawaban dengan pilihan sikap mereka.

Berikut ini adalah skor penilaian untuk pernyataan angket yang menggunakan skala likert:

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Skor Pertanyaan Positif</b>	<b>Skor Pertanyaan Negatif</b>
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Tidak Setuju	3	3
Kurang Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Untuk melihat perbandingan antara dua metode peneliti menggunakan rumus hitung maka perlu dicari tahu nilai rata-rata dari hasil kuisisioner dengan menggunakan persentase berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan :

$\bar{X}$  = Rata-Rata

$\sum X$  = Jumlah X

N = Jumlah Informan

## H. Jadwal Penelitian

**Table III. 2. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu, Tahun 2020																				
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																					
2	Seminar Usulan Penelitian																					
3	Perbaikan Usulan Penelitian																					
4	Usulan Penelitian																					
5	Pengolahan dan Analisis Data																					
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																					
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																					

Sumber : Data Olahan, 2020

## I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam VI BAB, di mana tiap-tiap BAB akan dibagi dengan sub-sub BAB dengan kerangka sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka pikir.

**BAB II : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan tersebut

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk markas Gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km<sup>2</sup> secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 59 Mukim dan 513 Gampong.

Kabupaten Aceh Timur berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kab.Aceh Utara dan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab.Gayo Lues dan Kab Aceh Tamiang.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab.Aceh Utara dan Kab. Bener Meriah.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab.Aceh Tamiang dan Kota Langsa

Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah:

Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Indra Makmur, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peurelak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Sungai Raya,

Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Idi Timur dan Kecamatan Darul Falah.

Letak Koordinat : 4° 09' 21,08" - 5° 06' 02,16" LU dan 97° 15' 22.07" - 97° 34' 47,22" BT. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah 419.594 jiwa penduduk terdiri dari 209.579 penduduk laki-laki dan 210.015 penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019.


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Darul Falah	3.509
2	Simpang Jernih	4.156
3	Idi Timur	6.351
4	Darul Ihsan	6.699
5	Serba Jadi	6.977
6	Banda Alam	9.068
7	Peunaron	10.186
8	Idi Tunong	10.713
9	Peudawa	12.541
10	Sungai Raya	13.102
11	Rantau Selamat	13.830
12	Peurelak Timur	15.283
13	Peurelak Barat	16.682
14	Nurussalam	18.310
15	Indra Makmur	19.040
16	Darul Aman	20.708
17	Simpang Ulim	21.576
18	Pante Bidadari	25.949
19	Ranto Peurelak	26.740
20	Madat	27.951
21	Julok	28.249
22	Birem Bayeun	30.568
23	Idi Rayeuk	39.686
24	Peurelak	48.027
	Jumlah	419.594

Sumber : [www.acehtimurkab.go.id](http://www.acehtimurkab.go.id)

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Peurelak yaitu 48.027 orang dan yang paling sedikit adalah di kecamatan Darul Falah dengan jumlah penduduk 3.509 orang.

Sedangkan peta wilayah Aceh Timur dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut ini :

Gambar 4.1.  
Peta Kabupaten Aceh Timur



Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada

0–308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40% > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%, 2-15% & 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini Tersedia 1 Pelabuhan Industri, yaitu Pelabuhan Idi. Untuk industri tersedia 6 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri UMKM Pisang Sale, Kawasan Industri Kelapa Terpadu, Kawasan Industri Pengolahan Rotan, Kawasan Industri Agro dan Perikanan, Kawasan Industri Kelapa Terpadu Timur (KITAT) dan Kawasan Industri Migas Pertambangan dan Energi yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sejak tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur mengalami pemekaran yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain kota Langsa yang pada awalnya pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 12 kecamatan.

Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 ibukota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 39.686 (Sensus Penduduk Tahun 2019).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Sebelum penelitian dilaksanakan, ada beberapa tahap persiapan yang peneliti lakukan yaitu penyusunan kuesioner. Sebelum menyebarkan kuesioner peneliti membuat draf kuesioner yang akan diajukan. Kuesioner dibuat berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, teori yang relevan serta hasil studi pendahuluan. Kuesioner yang penulis susun ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi berkaitan dengan persepsi masyarakat Aceh Timur terhadap hukuman cambuk, penulis juga selalu memperhatikan keterkaitan pertanyaan dengan tema penelitian.

Kuesioner diawali dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia, jenis kelamin, pendidikan tertinggi, pekerjaan, suku bangsa, agama dan pengetahuan tentang hukuman cambuk. Pertanyaan ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk menggali lebih dalam persepsi masyarakat Aceh Timur tentang hukuman cambuk.

Penyebaran kuesioner akan dilakukan dalam beberapa kali mengingat jumlah sampel yang cukup banyak yaitu sebanyak 30 orang. Sedangkan wawancara dengan informan dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan, perekam suara serta kamera untuk membuat dokumentasi berupa foto-foto.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 orang yang berasal dari masyarakat Kabupaten Aceh Timur, untuk mengungkapkan hasil penelitian, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan. Berikut ini hasil rekapitulasi kuesioner penelitian ini :

### B. Identitas Responden

Untuk mengetahui identitas responden, penulis menanyakan nama, umur, jenis kelamin dan lain-lain, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut ini :

Tabel 5.1.  
Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	21-30 tahun	12	40,00
2	31-40 tahun	8	26,67
3	41-50 tahun	6	20,00
4	>51 tahun	4	13,33
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.1. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah yang berumur 21-30 tahun yaitu sebanyak 12 orang atau 40% dan yang paling sedikit adalah berusia > 51 tahun yaitu 4 orang atau 13,33%.

Selanjutnya penulis menanyakan jenis kelamin responden, dan hasil kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.  
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	15	50,00
2	Perempuan	15	50,00
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.2. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 15 orang atau 50% dan responden perempuan sebanyak 15 orang atau 50%.

Kuesioner juga menanyakan tingkat pendidikan terakhir responden, berikut ini hasilnya :

Tabel 5.3.  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	-	-
2	SD	2	6,67
3	SMP	4	13,33
4	SLTA	10	33,33
5	Diploma	4	13,33
6	S-1	9	30,00
7	Pascasarjana (S2, S3)	1	3,34
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.3. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah dengan pendidikan SLTA yaitu sebanyak 10 orang atau 33,33% dan yang paling sedikit berpendidikan pascasarjana (S2 dan S3) yaitu 1 orang atau 3,34%.

Pertanyaan berikutnya adalah tentang pendidikan responden, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.  
Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/Nelayan	6	20,00
2	Buruh	2	6,67
3	Pegawai Swasta	6	20,00
4	PNS	10	33,33
5	TNI/Polri	2	6,67
6	Ibu Rumah Tangga	4	13,33
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.4. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah yang bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 10 orang atau 33,33% dan yang paling sedikit adalah yang bekerja sebagai TBI/Polri serta buruh yaitu 2 orang atau 6,67 %.

Pada kuesioner ini peneliti juga menanyakan tentang suku bangsa responden penelitian sebagai berikut :

Tabel 5.5.  
Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Melayu	3	10,00
2	Aceh	8	26,67
3	Gayo	5	15,00
4	Tamiang	6	20,00
5	Tapanuli	4	13,33
6	Batak	2	6,67
7	Jawa	2	6,67
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.6. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah suku bangsa Aceh yaitu sebanyak 8 orang atau 26,67% dan yang paling sedikit adalah responden suku bangsa Batak dan Jawa yaitu 2 orang atau 6,67%.

Pertanyaan berikutnya adalah tentang agama masing-masing responden penelitian, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6.  
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	25	83,34
2	Kristen	3	10,00
3	Katolik	1	1,33
4	Hindu	1	1,33
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	Aliran Kepercayaan	-	-
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.6. menunjukkan bahwa sebagian besar responden beragama Islam yaitu sebanyak 25 orang atau 83,33% dan yang paling sedikit adalah yang beragama Katolik dan Hindu yaitu 1 orang atau 1,33%.

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuannya yaitu mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kabupaten Aceh Timur tentang penerapan hukuman cambuk. Maka penulis menanyakan apakah responden mengenai tentang pemberlakuan hukuman cambuk. Maka berikut ini jawaban responden :

Tabel 5.7.  
Mengetahui tentang Pemberlakuan Hukuman Cambuk

No	Pilihan Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	28	93,33
2	Tidak	2	6,67
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.7. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab Ya yaitu sebanyak 28 orang atau 93,33% dan hanya 2 orang atau 6,67% yang menyatakan tidak tahu. Dengan demikian sebagian besar responden sudah mengetahui tentang pemberlakuan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur.

Untuk mengetahui bagaimana atau darimana responden dapat mengetahui tentang pemberlakuan hukuman cambuk tersebut, dapat dilihat dari jawaban responden berikut ini:

Tabel 5.8.  
Sumber Informasi tentang Pemberlakuan Hukuman Cambuk

No	Pilihan Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tetangga	10	33,34
2	Media massa cetak/online	4	13,33
3	Aparatur pemerintah	7	23,33
4	Pamflet	4	13,33
5	Baliho	5	16,67
6	Lainnya	-	-
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.8. dapat dilihat bahwa dari jawaban responden maka yang terbanyak adalah yang mendapat informasi dari tetangga yaitu sebanyak 10 orang atau 33,34% lalu mendapat informasi dari aparat pemerintah sebanyak 7

orang atau 23,33% dan dari media massa baik cetak maupun online sebanyak 4 orang atau 13,33% dan dari pamflet sebanyak 4 orang atau 13,33% dan baliho sebanyak 5 orang atau 16,67%. Berdasarkan jawaban responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber informasi yang terbanyak adalah dari tetangga dan aparat pemerintah dengan demikian sumber informasi terbaik adalah dari komunitas atau lingkungan sekitar dan juga aparat pemerintah karena dianggap informasi tersebut lebih valid.

Berikutnya peneliti mengajukan pertanyaan tentang televisi apa saja yang menjadi akses informasi responden, berikut ini jawabannya :

Tabel 5.9.  
 Apa Televisi yang Diakses Responden untuk Mendapat Informasi

No	Pilihan Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	TVRI	6	20,00
2	Metro TV	1	3,33
3	Trans TV	5	16,67
4	TV One	8	26,67
5	Trans7	4	13,33
6	Indosiar	2	6,67
7	RCTI	3	10,00
8	SCTV	1	3,33
9	Lainnya	-	-
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.9. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah yang mengakses informasi dari TV One yaitu sebanyak 8 orang atau 26,67% lalu TVRI sebanyak 6 orang atau 20% dan yang paling sedikit adalah yang mengakses SCTV serta Metro TV yaitu 1 orang atau 3,33%.

Untuk mendapatkan informasi, responden juga mengakses media lainnya selain televisi, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.10.  
Media Lain yang Diakses

No	Pilihan Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Serambi Indonesia	12	40,00
2	Media Kampus	3	10,00
3	Media Sosial	15	50,00
4	Lainnya	-	-
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.10. dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah yang mengakses informasi dari media sosial yaitu sebanyak 15 orang atau 50% dan dari media cetak Serambi Indonesia yaitu sebanyak 12 orang atau 40% dan yang paling sedikit adalah yang mengakses media kampus yaitu sebanyak 3 orang atau 10%.

Untuk mengetahui apakah responden juga mengakses media online, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.11.  
Mengakses Media Online

No	Pilihan Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	25	33,33
2	Tidak	5	16,67
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.11. dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden telah mengakses informasi dari media online yaitu 33,33% atau 25 orang responden mengakses media online untuk mendapatkan informasi.

Sedangkan untuk mengetahui berapa lama dalam satu hari responden mengakses informasi dari media online, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.12.  
Lamanya Mengakses Media Online dalam 1 Hari

No	Pilihan Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 2 jam	20	66,67
2	2-3 jam	6	20,00
3	3-5 jam	4	13,33
4	> 5 jam	-	-
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.12. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengakses informasi dari media online kurang dari 2 jam yaitu 66,66% atau 20 orang responden mengakses media online untuk mendapatkan informasi kurang dari 2 jam.

### C. Deskripsi Hasil Penelitian

#### 1. Deskripsi Persepsi tentang Hukum Cambuk

Pada kuesioner yang penulis sebar, penulis menanyakan tentang persepsi masyarakat tentang hukum cambuk, berikut ini tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner :

##### a. Kondisi Sosial

Persepsi masyarakat terhadap suatu permasalahan dapat dilihat dari kondisi sosial seperti masyarakat mengetahui, memahami, mengetahui tujuan, mengetahui prosedur, menerima pemberlakuan, yakin penerapan dapat memperbaiki moral masyarakat, yakin penerapan dapat memberikan tekanan moral kepada masyarakat, bagaimana penolakan masyarakat, apakah ada yang melakukan perlawanan dan apakah penerapan hukuman cambuk dapat merubah moral dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Berikut ini jawaban responden

yang menggambarkan kondisi sosial tentang persepsi masyarakat terhadap hukum cambuk.

Tabel 5.13.  
Mengetahui Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	20	66,67 %	66,67 %	100
Setuju	8	26,67%	26,67%	32
Ragu-ragu	2	6,66%	6,66%	6
Tidak Setuju	-	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	138 = 4,6

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.13. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju yaitu 66,67% atau 20 orang responden mengetahui tentang pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan hanya 2 orang atau 6,66% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua responden sudah mengetahui tentang pemberlakuan hukum cambuk tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden memahami tentang pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.14.  
Memahami Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	20	66,67%	66,67%	100
Setuju	6	20,00%	20,00%	24
Ragu-ragu	4	13,33%	13,33%	12
Tidak Setuju	-	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	136 = 4,53

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.14. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju yaitu 66,67% atau 20 orang, artinya responden memahami tentang pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan hanya 4 orang atau 13,33% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua responden sudah memahami tentang pemberlakuan hukum cambuk tersebut.

Peneliti juga menanyakan apakah responden mengetahui tujuan pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.15.  
Mengetahui Tujuan Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	12	40,00%	40,00%	60
Setuju	10	33,33%	33,33%	40
Ragu-ragu	8	26,67%	26,67%	24
Tidak Setuju	-	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	124=4,13

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.15. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju yaitu 40% atau 12 orang, artinya responden mengetahui tujuan pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan hanya 8 orang atau 26,67% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui tujuan pemberlakuan hukum cambuk.

Berikutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang prosedur hukuman cambuk yang berlakukan di kabupaten Aceh Timur :

Tabel 5.16.  
 Mengetahui Prosedur Pemberlakuan Hukum Cambuk  
 di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	20	66,67%	66,67%	100
Setuju	6	20,00%	20,00%	24
Ragu-ragu	4	13,33%	13,33%	12
Tidak Setuju	-	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	136=4,53

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.16. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju yaitu 66,67% atau 20 orang, artinya responden memahami tentang prosedur pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan hanya 4 orang atau 13,33% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua responden sudah memahami prosedur pemberlakuan hukum cambuk.

Kemudian peneliti menanyakan apakah responden menerima pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.17.  
Menerima Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	8	26,67%	26,67%	40
Setuju	12	40,00%	40,00%	48
Ragu-ragu	6	20,00%	20,00%	18
Tidak Setuju	4	13,33%	13,33%	8
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	114=3,80

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.17. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden setuju yaitu 40% atau 12 orang, artinya responden menerima pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan ada 4 orang atau 13,33% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa sebagian responden dapat menerima pemberlakuan hukum cambuk tersebut di Kabupaten Aceh Timur.

Peneliti juga menanyakan apakah responden yakin pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dapat memperbaiki moral masyarakat, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.18.  
Yakin Pemberlakuan Hukum Cambuk dapat Memperbaiki Moral Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	8	26,67%	26,67%	40
Setuju	11	36,67%	36,67%	44
Ragu-ragu	7	23,33%	23,33%	21
Tidak Setuju	4	13,33%	13,33%	8
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	113=3,77

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.18. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden setuju yaitu 36,67% atau 11 orang, artinya responden menerima pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dan ada 4 orang atau 13,33% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa sebagian responden dapat menerima pemberlakuan hukum cambuk tersebut di Kabupaten Aceh Timur.

Berikutnya ditanyakan apakah responden yakin pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur dapat memperbaiki moral masyarakat, berikut ini jawaban responden:

Tabel 5.19.  
 Yakin Pemberlakuan Hukum Cambuk dapat Memberi Tekanan Moral  
 Pada Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	8	26,67%	26,67%	40
Setuju	9	30,00%	30,00%	36
Ragu-ragu	10	33,33%	33,33%	30
Tidak Setuju	3	10,00%	10,00%	6
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	112=3,73

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2020*

Berdasarkan tabel 5.18 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden setuju yaitu 33,33% atau 10 orang, artinya responden yakin pemberlakuan hukum cambuk dapat memperbaiki moral masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan ada 3 orang atau 10% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa sebagian responden merasa yakin pemberlakuan hukum cambuk tersebut dapat memberikan tekanan moral pada masyarakat di Kabupaten Aceh Timur agar dapat memperbaiki diri mereka.

Penulis kemudian menanyakan pada responden apakah ada masyarakat yang menolak pemberlakuan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur, berikut ini jawaban rersponden:

Tabel 5.20  
Adanya Masyarakat yang Menolak Pemberlakuan Hukum Cambuk di Kabupaten Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	12	40,00%	40,00%	60
Setuju	11	36,67%	36,67%	44
Ragu-ragu	4	13,33%	13,33%	12
Tidak Setuju	3	10,00%	10,00%	6
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	122=4,07

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.20. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju yaitu 40% atau 12 orang, artinya ada sebagian masyarakat di Kabupaten Aceh Timur menolak diterapkannya hukum cambuk dan ada 3 orang atau 10% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa sebagian responden merasa setuju adanya penolakan dari masyarakat di Kabupaten Aceh Timur terhadap pemberlakuan hukum cambuk.

#### **b. Integritas Sosial**

Persepsi masyarakat juga berkaitan dengan integrasi sosial yang mencakup penerapan hukum cambuk merupakan keputusan penting untuk kepentingan bersama masyarakat. Masyarakat harus bisa menerima dengan sabar penerapan hukuman cambuk ini. Daerah/provinsi lain harus memiliki sikap toleransi dengan penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh, daerah/provinsi lain harus

menghormati dan menghargai penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh dan masyarakat Aceh harus mendukung pemerintahan provinsi Aceh dalam penerapan hukuman cambuk.

Sebagian masyarakat sangat setuju dengan diterapkannya hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur merupakan keputusan penting untuk kepentingan bersama masyarakat. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa responden berharap bahwa pemberlakuan hukum cambuk merupakan keputusan penting yang akan diterapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa masyarakat harus menerima dengan sabar diterapkannya hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur. Dapat dilihat bahwa responden berharap bahwa masyarakat umumnya setuju kalau diterapkannya hukuman cambuk ini harus dapat diterima dengan sabar.

Selanjutnya dalam penerapan hukuman cambuk ini, maka daerah/provinsi lain harus memiliki sikap toleransi dengan penerapan hukuman cambuk di kabupaten Aceh Timur karena bagaimanapun juga hukuman cambuk tersebut sudah sesuai dengan ketepatan dan kebijakan pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Timur khususnya.

Artinya daerah/provinsi lain harus menghargai penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh Timur karena bagaimanapun juga hukuman cambuk tersebut sudah sesuai dengan ketetapan dan kebijakan pemerintah provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Timur khususnya.

Masyarakat harus mendukung pemerintah dalam penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh Timur karena bagaimanapun juga hukuman cambuk

tersebut bertujuan agar kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Timur menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

### **c. Regulasi Sosial**

Aspek dari persepsi masyarakat selanjutnya adalah mengenai regulasi sosial, regulasi sosial ini meliputi masyarakat Aceh harus mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh sebagai pedoman dalam bertindak, masyarakat Aceh harus mengontrol diri dan perilakunya agar terhindar dari hukuman cambuk, masyarakat Aceh harus memiliki etika dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari hukuman cambuk, masyarakat Aceh harus selalu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik sehingga tidak terkena hukuman cambuk. Penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang untuk berperilaku lebih baik, penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang agar selalu menghormati norma agama dan budaya di masyarakat, penerapan hukuman cambuk dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, penerapan hukuman cambuk diperlukan untuk masyarakat di Aceh Timur.

Masyarakat Aceh Timur harus mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh Timur sebagai pedoman dalam bertindak, sehingga masyarakat tidak terkena hukuman cambuk tersebut.

Masyarakat Aceh Timur harus mengontrol diri dan perilakunya agar terhindar dari hukuman cambuk. Masyarakat di Aceh Timur harus memiliki etika dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari hukuman cambuk, dan masyarakat Aceh Timur harus selalu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik sehingga tidak terkena hukuman cambuk, berikut ini tanggapan responden :

Tabel 5.21

Masyarakat Aceh Harus selalu Memperbaiki Diri Agar Menjadi Lebih Baik Sehingga Tidak Terkena Hukuman Cambuk

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	14	46,67%	46,67%	70
Setuju	10	33,33%	33,33%	40
Ragu-ragu	4	13,33%	13,33%	12
Tidak Setuju	2	6,67%	6,67%	4
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	126=4,20

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.21. dapat dilihat bahwa sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 46,67% atau 14 orang, artinya sebagian responden sangat setuju bahwa masyarakat Aceh harus selalu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik sehingga tidak terkena hukuman cambuk, sementara ada 2 orang atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa responden berharap masyarakat Aceh Timur selalu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik sehingga tidak terkena hukuman cambuk.

Hal berikutnya yang peneliti tanyakan adalah tanggapan masyarakat bahwa penerapan cambuk dapat membina seseorang untuk berperilaku lebih baik, berikut ini tanggapan responden :

Tabel 5.22  
Penerapan Hukuman Cambuk dapat Membina Seseorang  
Untuk Berperilaku Lebih Baik

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	14	46,67%	46,67%	70
Setuju	10	33,33%	33,33%	40
Ragu-ragu	4	13,33%	13,33%	12
Tidak Setuju	2	6,67%	6,67%	4
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	126=4,20

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.22. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 46,67% atau 14 orang, artinya sebagian responden sangat setuju bahwa penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang untuk berperilaku lebih baik sementara ada 2 orang atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa responden berharap bahwa penerapan hukuman cambuk dapat membina masyarakat Aceh Timur untuk berperilaku lebih baik.

Selanjutnya peneliti menanyakan tanggapan responden bahwa penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang agar selalu menghormati norma agama dan budaya di masyarakat, berikut ini tanggapan responden :

Tabel 5.23  
 Penerapan Hukuman Cambuk dapat Membina Seseorang Agar Selalu Menghormati Norma Agama dan Budaya di Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	14	46,66%	46,66%	70
Setuju	8	26,67%	26,67%	32
Ragu-ragu	6	20,00%	20,00%	18
Tidak Setuju	2	6,67%	6,67%	4
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	124=4,13

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.23. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju bahwa penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang agar selalu menghormati norma agama dan budaya di masyarakat dan ada 2 orang atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa responden berharap bahwa penerapan hukuman cambuk dapat membina masyarakat Aceh Timur agar selalu menghormati norma agama dan budaya di masyarakat.

Kemudian mengenai penerapan hukuman cambuk dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, berikut ini tanggapan responden :

Tabel 5.24  
 Penerapan Hukuman Cambuk dapat Meningkatkan Ketertiban dalam Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	15	50,00%	50,00%	75
Setuju	8	26,66%	26,66%	32
Ragu-ragu	5	16,67%	16,67%	15
Tidak Setuju	2	6,67%	6,67%	4
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	126=4,20

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.24. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 50% atau 15 orang, artinya sebagian responden sangat setuju bahwa penerapan hukuman cambuk dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, dan ada 2 orang atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju, Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa responden berharap penerapan hukuman cambuk dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat.

Terakhir adalah mengenai penerapan hukuman cambuk diperlukan untuk masyarakat di Aceh Timur, berikut ini tanggapan responden :

Tabel 5.25  
 Penerapan Hukuman Cambuk Diperlukan untuk Masyarakat di Aceh Timur

Kategori	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Skor
Valid Sangat Setuju	6	20,00%	20,00%	30
Setuju	8	26,67%	26,67%	32
Ragu-ragu	12	40,00%	40,00%	36
Tidak Setuju	4	13,33%	13,33%	8
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Total	30	100,00	100,00	106=3,53

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.25. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab ragu-ragu yaitu 40% atau 12 orang, artinya sebagian responden ragu-ragu penerapan hukuman cambuk diperlukan untuk masyarakat di Aceh Timur dan ada 4 orang atau 13,33% yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa responden masih ragu akan perlu atau tidaknya penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur.

## 2. Persepsi berdasarkan Hasil Wawancara

Selain menyebarkan kuesioner kepada responden, penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Timur, berikut ini hasil wawancara tersebut :

1. Zulfitra Armi umur 42 tahun, ketika diwawancarai oleh peneliti, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan dengan cukup baik, namun ada beberapa hal yang dirasa kurang yaitu jika ada pejabat-pejabat yang melanggar syariat kasusnya seakan-akan ditutup-tutupi sehingga isu mengenai masalah tersebut hilang dengan sendirinya.

Kemudian hukuman cambuk yang diterapkan dirasa tidak efektif karena tidak sesuai dengan Al Qur'an dan hadits. Seharusnya petugas mencambuk sekeras-kerasnya, kalau tidak meninggal orang yang dicambuk tersebut seharusnya minimal cedera. Ini dicambuk hanya beberapa kali, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.

2. Tarmizi umur 48 tahun, menurut saya hukuman cambuk di Aceh Timur khususnya belum berjalan efektif karena hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh ini cenderung memilah dan memilih kasih, contohnya banyak kalangan pejabat di Aceh Timur yang melanggar syariat Islam namun justru tidak dicambuk dan bila dibandingkan dengan masyarakat kalangan bawah yang melanggar syariat Islam pasti mendapat hukuman cambuk.

Kemudian proses hukumannya, hukuman cambuk yang dijalankan selama ini hanya dilakukan dengan beberapa kali pukulan, jadi walaupun dilakukan di

depan orang banyak, hukuman ini tidak akan efektif. Perasaan malu lama kelamaan pasti akan hilang. Jadi, kalau mau melanggar syariat pasti suatu saat akan dilakukan lagi. Jadi harus dicari cara lain untuk menggantikan hukuman cambuk ini, yang intinya bisa merubah sifat pelanggar syariat sehingga perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Sekarang ini, masyarakat apabila menemukan pelanggar syariat tidak lagi menyerahkan kepada wilayatul hisab tetapi menyerahkan langsung kepada *tetua gampong* agar diselesaikan secara adat *gampong*, karena lebih baik dengan denda atau dengan mempermalukan pelakunya.

#### **D. Pembahasan**

Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan *Emile Durkheim* (Sosiologi Hukum), karena dasar pemikiran teori ini adalah persepsi itu terletak dari faktor represif dan resitutif dan dilihat dari aspek kondisi sosial, integrasi sosial dan restitusi sosial.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur, maka diajukan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.26.**  
**Rata-rata Skor Jawaban Responden tentang Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)**

No	Persepsi	No	Pernyataan	Rata-rata Skor	Kriteria	
1	Kondisi Sosial	1	Mengetahui adanya hukuman cambuk	4,60	Cenderung sangat setuju	
		2	Memahami tentang hukuman cambuk	4,53	Cenderung sangat setuju	
		3	Mengetahui tujuan hukuman cambuk	4,13	Cenderung setuju	
		4	Mengetahui prosedur hukuman cambuk	4,53	Cenderung sangat setuju	
		6	Yakin penerapan hukuman cambuk dapat memperbaiki moral masyarakat	3,77	Mendekati setuju	
		7	Yakin penerapan hukuman cambuk dapat memberikan tekanan moral pada masyarakat	3,73	Mendekati setuju	
		8	Adanya masyarakat menolak penerapan hukuman cambuk	4,07	Cenderung setuju	
			<b>Rata-rata</b>		<b>3,67</b>	Cenderung setuju
		1	Masyarakat harus memiliki etika dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari hukuman cambuk	4,23	Cenderung setuju	
		2	menjadi lebih baik sehingga tidak terkena hukuman cambuk	4,20	Cenderung setuju	
		3	Penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang untuk berperilaku lebih baik	4,20	Cenderung setuju	
		4	Penerapan hukuman cambuk dapat membina seseorang agar selalu menghormati norma agama dan budaya di masyarakat	4,13	Cenderung setuju	
		5	Penerapan hukuman cambuk dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat	4,20	Cenderung setuju	
		6	Penerapan hukuman cambuk diperlukan untuk masyarakat di Aceh	3,53	Mendekati tidak setuju	
	<b>Rata-rata</b>		<b>4,08</b>	Cenderung setuju		

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2020*

Berdasarkan hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap suatu permasalahan dapat dilihat dari kondisi sosial masyarakat tentang penerapan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Timur, responden cenderung setuju dapat dilihat dari rata-rata skor sebesar 4,08. Hal ini karena responden mengetahui, memahami dan mengetahui tujuan pemberlakuan hukum cambuk. Kemudian

responden memahami tentang prosedur serta menerima pemberlakuan hukum cambuk, responden juga yakin pemberlakuan hukum cambuk dapat memperbaiki moral masyarakat dan dapat memberikan tekanan moral pada masyarakat walaupun masih ada penolakan dan perlawanan terhadap diterapkannya hukum cambuk, namun hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja.

## 2. Integritas Sosial

Persepsi masyarakat juga berkaitan dengan integrasi sosial yang mencakup penerapan hukum cambuk merupakan keputusan penting untuk kepentingan bersama masyarakat. Sebagian besar cenderung setuju dengan integrasi sosial dalam penerapan hukuman cambuk. Hal ini karena hukum cambuk merupakan keputusan penting untuk kepentingan bersama masyarakat luas, sehingga masyarakat menerimanya dengan sabar. Kemudian daerah/provinsi lain harus memiliki sikap toleransi, menghargai penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh Timur. Masyarakat harus mendukung pemerintah dalam penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh Timur karena bagaimanapun juga hukuman cambuk tersebut bertujuan agar kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Timur menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Aspek dari persepsi masyarakat selanjutnya adalah mengenai regulasi sosial, regulasi sosial ini dimana sebagian besar responden cenderung setuju terhadap penerapan hukuman cambuk karena masyarakat mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk sebagai pedoman dalam bertindak, masyarakat harus mengontrol diri dan perilakunya, memiliki etika dalam kehidupan bermasyarakat, selalu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik, karena penerapan hukuman

cambuk dapat membina seseorang untuk berperilaku lebih dan membina seseorang agar selalu menghormati norma agama dan budaya di masyarakat. Penerapan hukuman cambuk dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, walaupun masih ada yang ragu-ragu tentang penerapan hukuman cambuk diperlukan untuk masyarakat di Aceh Timur.

Pelaksanaan hukuman cambuk diharapkan dapat menurunkan pelanggaran syariat Islam karena ada efek jera, bukan hanya bagi pelaku yang terpidana hukuman cambuk, tapi juga bagi masyarakat lainnya. Efek ini akan menimbulkan adanya rasa malu dan sedih ketika melihat hukum cambuk sehingga orangtua sering mengingatkan anak dan anggota keluarga lainnya agar tidak melakukan hal yang bisa kemudian dihukum dengan hukuman cambuk. Artinya peran keluarga menjadi sangat penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran syari'at Islam.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian dapat disimpulkan :

1. Persepsi masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur sebagian besar menyatakan cenderung setuju. Hal ini didukung oleh responden mengetahui, memahami dan mengetahui tujuan pemberlakuan dan prosedur hukum cambuk, responden juga yakin pemberlakuan hukum cambuk dapat memperbaiki moral masyarakat. Walaupun masih ada penolakan dan perlawanan terhadap diterapkannya hukum cambuk, namun hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja.
2. Persepsi masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Timur ditinjau dari aspek kondisi sosial, integrasi sosial dan regulasi sosial. Responden cenderung setuju terhadap penerapan hukum cambuk karena merupakan keputusan untuk kepentingan bersama masyarakat, sehingga masyarakat menerimanya dengan sabar. Masyarakat mendukung pemerintah dalam penerapan hukuman cambuk di wilayah Aceh Timur karena bertujuan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
3. Tokoh masyarakat Aceh Timur menyatakan pesimis hukuman cambuk dapat memperbaiki moral dan perilaku masyarakat, karena hukuman cambuk dinilai tidak efektif selain karena hukuman cambuk yang ringan yaitu hanya dipukul

beberapa kali oleh petugas juga pemberlakuan hukuman cambuk dirasa kurang adil karena banyak pejabat yang melakukan pelanggaran tetapi luput dari hukuman cambuk tersebut

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali sebelum melaksanakan hukuman agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Peraturan yang telah dibuat harus terus diperbaiki agar lebih efisien, selain keseriusan pihak penegak hukum sangat diperlukan untuk terus menegakkan syariat Islam di Aceh Timur.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk diharapkan dapat menurunkan pelanggaran syariat Islam karena ada efek jera, bukan hanya bagi pelaku yang terpidana hukuman cambuk, tapi juga bagi masyarakat lainnya. Efek ini akan menimbulkan adanya rasa malu, sedih ketika melihat hukuman cambuk.
3. Penelitian lanjutan dapat dilakukan terkait penerapan hukuman cambuk di kabupaten lain di Provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arindita.S . 2002. *Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Psikologi UMS
- Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta, Prenada Media
- Berry, David 2003, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Bogdan, Robert dan Taylor, 1991, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan oleh Arif Rurehan, Surabaya : Usaha Nasional
- Constan J. 2010. *Pengertian Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Dermawan, Moh, Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Faisal, Sanapiah. 2008 *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi*. Edisi Kedelapan. Trans.Pujaatmaka, H & Molan, B. Jakarta : PT. Pelindo
- Gea, Antonius Atosokhi,Wulandari, dkk. 2003. *Charater Building II Relasi Dengan Sesama*. Jakrta: Pt. ALEX, Media Kompotindo
- Weda, Made Darma.1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wiriaatmadja, Rochiati, 2014. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Cetakan ke Sebelas. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.

## **B. Jurnal atau Skripsi**

Ramailis, Neri Widya & Dede Nopendri. 2019. *Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Korupsi E-Ktp Pada Media Kompas.com Terhadap Pembentukan Opini Publik*, Jurnal Sisi Lain Realita, Vol. 4 No. 1 (2019)

Sobri dan Muhammad Husaini. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Izin Gangguan Warung Internet Di Kecamatan Tampan)*. Jurnal Sisi Lain Realita, Vol. 3 No. 2 (2018)

Usmita, F. 2019. *Pengendalian Sosial pada Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Korporasi)*, JASP

Usmita, F. 2019. *Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 3 (2) 2019. 211-233

Zulherawan, Muhammad. 2019. *Tindak Kejahatan Korupsi White Colar Crime Model Trend dan Penyebabnya*. Jurnal Sisi Lain Realita, Vol. 4 No. 1 (2019)

## **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pemerintah Aceh

Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia